

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH  
(STUDI DI KOTA MANADO)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SHAFSA SALSABILA**

**NIM 18230111**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH  
(STUDI DI KOTA MANADO)**

SKRIPSI

OLEH:

SHAFSA SALSABILA

NIM 18230111



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH  
(STUDI DI KOTA MANADO)**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun oleh penulis sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporkan penulis skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2022

Penulis



Shafa Salsabila  
NIM.18230111

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shafa Salsabila NIM 18230111 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH  
(STUDI DI KOTA MANADO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui

Ketua Program Studi

Malang, 9 Mei 2022

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



**Musleh Harry, SH., M.Hum**

**NIP 196807101999031002**



**Dr. H.M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H**

**NIP.196509192000031001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Shafa Salsabila NIM 18230111, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (STUDI DI KOTA MANADO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

1. Khairul Umam.,M.HI  
NIP.199003312018011001



Ketua

2. Dr.H.M.Aunul Hakim,S.Ag.,M.H  
NIP.196509192000031001



Sekretaris

3. Prof.Dr.H.Saifullah,S.H.M.Hum  
NIP.196512052000021001



Penguji Utama

Malang,27 Juni 2022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Inayah Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (STUDI DI KOTA MANADO)** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Amiin Allahumma Amiin.* Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof.Dr.H.M.Zainuddin,M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Sudirman,M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry,S.H.,M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr.H.M.Aunul Hakim,S.Ag.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu untuk arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis hantarkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Teguh Setyo Budi,S.HI.,M.H. selaku dosen wali penulis karena telah membimbing penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak R.Dovantono Roomius dan Ibu Nur Halimah, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang terus ter curahkan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.
8. Untuk kedua saudari Perempuan penulis yaitu R.A. Nadhifah Nada dan juga Hana Hafizhah.
9. Kepada Teman SMA penulis hingga saat ini Andia, Dea ,Femi ,Ingka ,Indah, Widya, Risky, Zulfa, dan juga telah membantu penulis dalam penelitian.
10. Tak lupa juga kepada keluarga seperantauan Afifah, Fitran, Fikri, Faris, Farhan, Putra, Mitha.D, Mitha.L, yang telah membuat kota perantauan seperti rumah sendiri.
11. Tak lupa juga kepada keluarga Simfoni FM yang telah memberikan penulis banyak pelajaran dan kenangan yang berharga.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih banyak.

Dengan terselesaikannya tugas akhir skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia serta akhirat. Sebagai manusia penulis sendiri tidak luput dari yang namanya kesalahan serta kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 9 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shafa Salsabila', with a stylized flourish at the end.

Shafa Salsabila  
NIM.18230111



## MOTTO

اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ .....

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan  
suatu yang melalaikan.....”

(Q.S Al-Hadid : 20)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es(dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)

ح	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Ham zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara:

Vokal (â) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâ
-----------------------	--------------	------------

Vokal (î) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (û) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

#### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لرسالة للمدرسة terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh,,azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât"

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>V</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIII</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XV</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>XVI</b>
<b>مستخلص</b> .....	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori .....	19
1. Teori Efektifitas Hukum.....	19
2. Maqasid Al-Syari'ah.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data .....	33
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado .....	35
B. Efektivitas pengendalian dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap peredaran minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014 .....	37
C. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara perspektif Maqasid AL-SYARI'AH.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A.Kesimpulan.....	62
B.Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

Shafa Salsabila, NIM 18230111, **EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (STUDI DI KOTA MANADO)**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr.H.M.Aunul Hakim, S.Ag., M.H

---

**Kata Kunci** : Minuman Beralkohol, Pengendalian dan pengawasan, Maqasid Al-Syari'ah

Permasalahan terkait minuman beralkohol yakni cap tikus masih saja di perjual belikan dalam bentuk kemasan air mineral, dalam hal ini adanya tidak kesesuaian dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Maka dari itu peran dari aparat terkait serta individu berperan penting dalam pelaksanaan hal tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai 1. Efektivitas pengendalian dan pengawasan di Kota Manado terhadap peredaran minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014 2. pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan penelitian yuridis sosiologis, penelitian dilakukan di Kota Manado. Sedangkan sumber data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Hasil penelitian ini diantara-Nya: 1. Pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol apabila mengikuti faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terbilang belum efektif 2. Pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol termasuk pada tindakan *dharuriyat* karena upaya tersebut merupakan cara diri menghindari dari *kemufسادahan*.



## ABSTRACT

Shafa Salsabila, NIM 18230111, **EFFECTIVENESS OF CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES BASED ON ARTICLE 23 OF REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2014 PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SYARI'AH (STUDY IN MANADO CITY)**, Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr.H.M.Aunul Hakim, S.Ag., M.H

---

**Keywords:** Alcoholic Beverages, Control, and supervision, *Maqasid Al-Syari'ah*

The problem related to alcoholic beverages is that rat stamps are still traded in the form of mineral water bottles, in this case there is no compliance with applicable Regional Regulations. Therefore, the role of relevant officials and individuals plays an important role in the implementation of this.

This research discusses 1. The activity of control and supervision in Manado City on the circulation of rat stamp alcoholic beverages in North Sulawesi based on article 23 of the North Sulawesi Provincial Regulation Number 4 of 2014 2. control and supervision of rat stamp alcoholic beverages in North Sulawesi perspective of *Maqasid Al-Shari'ah*

The type of research used is empirical legal research sociological juridical research approach, the research was conducted in Manado City. Meanwhile, the data sources used are observations, interviews, documentation, and Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages.

The results of this study include: 1. Supervision and control of alcoholic beverages if following legal effectiveness factors according to Soerjono Soekanto is ineffective 2. The control and supervision of alcoholic beverages is included in the act of *dharuriyat* because these efforts are a way of avoiding *violence*.

## مستخلص

صفا سلسبيلا، ١١١، ١٨٢٣٠، فعالية إشراف ومراقبة المشروب الكحولي بناء على الفصل ٢٣ رقم ٤ سنة ٢٠١٤ منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مدينة منادو). البحث العلمي، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور محمد عون الحكيم الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** المشروب الكحولي، الإشراف والمراقبة، مقاصد الشريعة.

المشاكل المتعلقة بالمشروب الكحولي أي طابع الفأر ، ما زالت تتداول في شكل قارورة المياه، وهذه لا تناسب بقرار الدائرة. لذلك الأجهزة والأفراد لهم دور مهم في حل تلك المشكلة.

يبحث هذا البحث ١. فعالية إشراف ومراقبة المشروب الكحولي بناء على الفصل ٢٣ رقم ٤ سنة ٢٠١٤ منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مدينة منادو)، ٢. إشراف ومراقبة المشروب الكحولية (طابع الفأر) باعتبار منظور مقاصد الشريعة.

منهج البحث المستخدم هو بحث القانون التجريبي بالمدخل الاجتماعي القانوني. يفعل البحث في مدينة منادو. مصادر البيان المستخدمة من الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق، وقرار المنطقة ٢٣ رقم ٤ سنة ٢٠١٤ عن إشراف ومراقبة المشروب الكحولي.

نتائج البحث منها: ١. إشراف ومراقبة المشروب الكحولي إذا يتبع عوامل فعالية القانون عند سورجونو سوكنتو قيل غير فعال. ٢. اشتمل إشراف ومراقبة المشروب الكحولي من العملية الضرورية لأن تتعد من الفساد

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia mempunyai begitu banyak suku, bangsa, budaya, serta tradisi yang berbeda-beda dengan keanekaragaman tersebut Indonesia dianggap memiliki keunikan dan berbeda dibandingkan dengan negara – negara yang lainnya, seperti salah satu daerah di Indonesia yaitu terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado memiliki begitu banyak keunikan - keunikan yang ada. Di daerah Sulawesi Utara sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama non Islam namun tidak sedikit juga ada yang beragama Islam, tapi dengan adanya perbedaan tersebut mereka saling menghargai perbedaan dan tradisi yang ada di daerah tersebut. Merujuk data statistik Sulawesi Utara tahun 2019 penganut agama Kristen sebanyak 1.712.387 jiwa, dan yang memeluk agama Islam 865.927, pemeluk agama Katolik 126.376, pemeluk agama Hindu 15.199, pemeluk agama Budha 4.123, pemeluk Konghucu 1.644 jumlah 2.725.678, maka dari itu begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dari perbedaan agama serta budaya yang ada.<sup>1</sup>

Hal tersebut tidak membuat penganut agama lain merasa asing dengan perbedaan di antara mereka. Dari begitu banyak tradisi yang ada di Sulawesi

---

<sup>1</sup>“Kemenag : Data Pemeluk Agama Menurut Kabupaten – Kota di Prov.Sulut Thn 2019,”*KANWIL KEMENAG PROV.SULUT*, 27 November 2020, di akses 2 Maret 2022, [https://sulut.kemenag.go.id/data\\_umat/8/Data-Pemeluk-Agama-Menurut-Kabupaten-Kota-di-Prov.-Sulut-Thn.-2019](https://sulut.kemenag.go.id/data_umat/8/Data-Pemeluk-Agama-Menurut-Kabupaten-Kota-di-Prov.-Sulut-Thn.-2019)

Utara , ada tradisi minum minuman cap tikus , cap tikus itu merupakan hasil fermentasi dan distilasi (proses penguapan) air nira yang berasal dari pohon aren , sejarah dari cap tikus sendiri sudah terbilang cukup lama dalam sejarah dijelaskan bahwa awal mula adanya cap tikus dikarenakan sebagai persembahan dalam acara adat istiadat yaitu menghormati dewa pembuatan rumah , serta menghormati leluhur – leluhur terdahulu,<sup>2</sup> namun meskipun demikian sebagaimana sejarah mengenai cap tikus terbilang cukup lama adanya dan masih tetap ada sampai sekarang.

Cap tikus sendiri merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang dalam minuman tersebut terkandung zat etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang biasa dikenal biasa dikenal dengan zat etanol, minuman ini merupakan proses dari hasil bahan pertanian serta bahan fermentasi yang memiliki kandungan karbohidrat dengan cara proses fermentasi,<sup>3</sup> zat alkohol sendiri merupakan salah satu zat psikoaktif yang bersifat adiksi/adiktif di mana zat adiktif inilah yang dapat membuat syaraf otak menjadi lebih senang karena adanya dopamin dalam diri meningkat dan dapat membuat perubahan emosi serta perilaku orang yang sangat cepat.

Seiring berjalanya waktu cap tikus banyak di perdagangkan namun tidak sesuai dengan keterangan yang berlaku dalam pasal 23 Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Cap\\_tikus](https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus) di akses tanggal 11 November 2021

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Cap\\_tikus](https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus) di akses tanggal 11 November 2021

minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara<sup>4</sup> di mana dalam pasal yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut masih dianggap kurang sesuai dengan realitas, sebelumnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 pasal 23 yaitu :<sup>5</sup>

- 1) Semua minuman beralkohol; yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/ kemasan dengan terdaftar pada BPOM serta. Mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol etanol , volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- 2) Alokasi jenis minuman dan jumlah minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C.<sup>6</sup> yang digunakan .wajib menggunakan label edar pada tingkat distributor oleh badan Pengawas. dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim pengawasan dan penerbitan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Hemat penulis, dari pasal di atas ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan realita yang ada terdapat pada pasal 12 yakni setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara

<sup>5</sup> Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

<sup>6</sup> Minuman beralkohol golongan a : memiliki kadar alkohol 5% , golongan B : 5% sampai dengan 20%, golongan C : 20% sampai 55%

golongan A, golongan B dan golongan C dan atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi: poin a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan.<sup>7</sup> Dalam permasalahannya di sini sudah di jelaskan secara jelas larangan untuk menjualkan cap tikus tapi masih banyak yang memperdagangkan di tempat-tempat yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%) dilarang :

- a. Berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan,
- b. Mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;<sup>8</sup>

Dari pandangan penulis tidak sedikit dari para penganalisis minuman beralkohol itu melakukan tindakan tersebut dan melakukan pelanggaran yang di takutkan bisa berakibat mengganggu warga sekitar dan apabila para penganalisis minuman tersebut dalam keadaan mabuk / tidak sadarkan diri jika berkendara mungkin bisa terjadi kecelakaan lalu lintas yang bisa juga menyebabkan adanya korban jiwa.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah sendiri cap tikus bisa diartikan sebagai minuman beralkohol, minuman keras atau biasa disebut dengan Khamar yang dapat merusak akal, merusak agama, merusak jiwa,

---

<sup>7</sup> Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>8</sup> Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

merusak keturunan, dan juga merusak harta bagi orang pecandu minuman beralkohol yang tergolong keras seperti salah satu contohnya cap tikus. Yusuf Qaradhawi di buku “Halal & Haram” telah memberitahukan mengenai hukum meminum khamar dan hukum menjual belikannya, namun belum membahas persoalan secara lebih dalam mengenai hukum konsumsi minuman beralkohol berkadar tertentu, menurutnya Khamr adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan.<sup>9</sup>

Kemudian diterangkan oleh Yusuf Qaradhawi bahwa pertama kali pemberitahuan dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah khamar ini adalah bahwa beliau tidak memandang segi bahan yang dipergunakan untuk membuat khamar, melainkan memandang pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan,<sup>10</sup> yang tentunya bisa berpengaruh buruk bagi diri sendiri atau lingkungan sekitar tentunya, hal ini masih banyak terjadi terutama di kota yang diteliti penulis yaitu Kota Manado yang dihubungkan sesuai dengan pandangan *maqasid al- syari’ah* dari segi pengendalian dan juga pengawasan.

Oleh karenanya, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014**

---

<sup>9</sup> Qaradhawi, Yusuf. Halal & Haram. (Jakarta: Robbani Press, 2011)75.

<sup>10</sup> Qaradhawi, Yusuf Halal & Haram. (Jakarta: Robbani Press, 2011)77.

## **PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (STUDI DI KOTA MANADO)**

### **B. Batasan Penelitian**

1. Dalam penelitian ini tidak semua jenis minuman beralkohol yang akan di teliti, minuman beralkohol yang akan di teliti merupakan minuman beralkohol yang biasa diketahui dengan nama dengan cap tikus oleh masyarakat sekitar, yang merupakan minuman keras khas Sulawesi Utara. Dimana minuman ini termasuk ke dalam minuman mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi yang bisa dibilang minuman keras, diharapkan adanya batasan penelitian ini agar dalam pembahasan tidak menyimpang dari pembahasan yang akan di teliti sesuai latar belakang yang ada.
2. Ruang Lingkup dari penelitian ini dibatasi dengan hanya berfokus di daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih tepatnya Kabupaten Kota Manado, yang menggunakan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto , dan disambungkan dengan teori lainnya yakni *maqasid al-syari'ah*.

### **C. Rumusan Masalah**

Bersandarkan dari uraian yang melatar belakang masalah di sub bab sebelumnya maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah untuk diteliti, yaitu diantara-Nya :



1. Bagaimana efektivitas pengendalian dan pengawasan di Kota Manado terhadap peredaran minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014?
2. Bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol cap tikus di Kota Manado perspektif maqasid al-syari'ah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui efektivitas pengendalian dan pengawasan di Kota Manado terhadap peredaran minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014
2. Agar mengetahui pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol cap tikus di Kota Manado perspektif maqasid al-syari'ah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak – pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis dan juga praktis yang diantara-Nya dijabarkan sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak–pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis dan juga praktis yang diantara-Nya dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum , terutama dalam ilmu hukum dalam Islam dan juga ilmu hukum pidana.
- b. Dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai pengawasan dan peredaran minuman keras yang dilarang dalam hukum Islam.
- c. Menambah informasi mengenai pengawasan dan peredaran minuman keras di Sulawesi Utara dengan latar belakang alasan mematuhi hukum terutama di kaitkan dengan hukum Islam terutama untuk masyarakat dan juga pemerintah sekitar yang berada di Sulawesi Utara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu dasar dari informasi dan rujukan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan dan peredaran minuman keras.
- b. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas terutama untuk masyarakat sekitarnya terlebih masyarakat pengonsumsi minuman keras menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih luas yang berkaitan dengan pengawasan dan peredaran minuman keras. Bagi Pemerintah, sebagai salah satu jendela informasi apakah peredaran minuman keras apa sudah

sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sebagai dasar petunjuk sumber informasi untuk memperluas pengetahuan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah secara penulisan dan penjelasannya , maka telah dijabarkan menjadi beberapa bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam subbab yang ada terletak di bab I adanya latar belakang di mana penulis menjelaskan mengenai latar permasalahan yang ada dan mengapa penelitian tersebut di ambil, serta adanya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian agar para pembaca mengetahui tujuan serta manfaat yang akan bermanfaat bagi kehidupan sosial dan religi dari karya ilmiah yang diteliti ini, serta ada definisi operasional agar pembaca mengerti penjelasan dari permasalahan yang di angkat.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan pustaka di mana setiap bab ini ada lampiran – lampiran dari penelitian terdahulu yang di ambil agar menjadi referensi untuk penulis dan terhindar dari kesamaan. Kemudian adanya landasan teori yang digunakan penulis sebagai penghubung penelitian yang di angkat dengan teori yang digunakan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III yang menjelaskan metode apa yang digunakan penulis untuk penelitian yang diangkat, yakni metode kualitatif yang digunakan di mana penulis turun dan mengobservasi keadaan yang ada di lapangan agar mengetahui keadaan asli tempat yang diteliti secara nyata.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan mengenai hasil dari penerapan penelitian yang dijelaskan dalam sub bab ini bersama dengan pemaparannya, data dari penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan data yaitu berupa telaah pustaka serta undang-undang yang berlaku. Serta melihat perubahan apa yang ada di masyarakat apakah sesuai dengan yang di harapkan peraturan tersebut atau tidak.

### BAB V : PENUTUP

Bab penutup merupakan yang terakhir menjelaskan mengenai kesimpulan dari penulis mengenai bahasan dari bab awal hingga akhir serta ada juga saran dari penulis merupakan buah pikiran dari penulis agar dapat mengeluarkan pendapat mengenai bahan yang di teliti

## **G. Definisi Operasional**

### 1. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu jalan untuk menjamin sesuatu bahwa dengan adanya tujuan yang akan dicapai dalam

organisasi atau manajemen dapat tercapai. Ini berhubungan dengan cara membuat kegiatan yang harus sesuai dengan apa yang di rencanakan, hal ini merujuk bahwa adanya korelasi antara hubungan perencanaan dan pengawasan<sup>11</sup>. Dalam pengawasan pun harus terjadi simbiosis mutualisme di mana orang yang melakukan tindakan tersebut harus menjaga diri agar tidak melanggar hukum yang ada serta para petugas harus aktif dalam pengecekan. Dan dalam penelitian ini pengertian dari pengawasan berhubungan dengan judul yang diteliti di mana pengawasan minuman keras Sulawesi Utara harus ditinjau kembali apakah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku atau tidak, agar masyarakat sekitar paham dan bisa dijadikan tinjauan kembali dari pemerintah.

## 2. Pengendalian

Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya,<sup>12</sup>dengan adanya peredaran tentunya dalam proses pengawasan pun menjadi lebih muda atau lebih ringan dikarenakan tidak rancuan satu sama lain karena hubungan antara pengawasan serta peredaran sangat erat. Di mana ketika minuman keras terutama minuman cap tikus tersebut apakah pengawasan sesuai dengan prosedur pasti akan terkendali sesuai yang di harapkan sesuai yang akan penulis teliti apakah sesuai atau tidaknya Peraturan Daerah tersebut dibuat.

---

<sup>11</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

<sup>12</sup> Arief Suadi, *Sistem Peredaran Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), 3.

### 3. Minuman Beralkohol

Merujuk ke peraturan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara di pasal 1 di poin 8 yaitu : minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kata lain minuman beralkohol merujuk pada minuman hasil sulingan atau penguapan yang tidak mengandung gula tambahan setidaknya 20%, dalam perundang – undangan di Indonesia minuman beralkohol dengan kadar di atas 20% masuk ke dalam minuman beralkohol golongan C adalah miras (minuman Keras),<sup>13</sup> dan apabila kita selaraskan dengan penelitian ini cap tikus merupakan salah satu miras karena kadar dari alkohol tersebut lebih dari 20%.<sup>14</sup>

Dalam Penelitian ini mengambil minuman cap tikus sebagai minuman beralkohol yang terbilang kandungan alkoholnya cukup tinggi yang akan diteliti dikarenakan cap tikus merupakan suatu jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 40-45% yang dibuat melalui suatu langkah penyulingan dan mendapatkan hasil sager (cairan putih yang

---

<sup>13</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a964787db9c/ruu-larangan-minuman-beralkohol-resmi-inisiatif-dpr> di akses tanggal 12 November 2021

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

keluar dari mayang pohon enau atau seho dalam bahasa daerah Minahasa). Tinggi rendahnya kadar alkohol dari cap tikus tergantung pada kualitas penyulingan. Semakin bagus sistem penyulingannya dari bahan cap tikus maka akan semakin bagus dan, semakin tinggi pula kadar alkoholnya. Untuk mendapatkan bahan cap tikus yaitu sager, bambu penampungan digantung pada bagian mayang tempat keluarnya cairan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dapat di artikan sebagai informasi yang berisikan mengenai penelitian ilmiah yang diteliti oleh penulis lain sebelumnya , baik dalam penelitian terdahulu ini ada yang berupa jurnal, artikel, tesis yang sudah dipublikasi dan juga memiliki hubungan dengan permasalahan yang di angkat dalam tesis ini agar terhindar dari duplikasi maka dijabarkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Susinta Sahambang yang merupakan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik di kampus Universitas Sam Ratulangi Manado yang telah menyelesaikan penelitiannya di tahun 2019 dengan penelitian berupa jurnal dengan judul penelitian **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado) ”** dalam penelitiannya ini Susinta Sahambung mengambil penelitian di kecamatan Malalayang di mana yang dilihat dari tempat yang di telitinya belum berjalan optimal di mana penduduk sekitar masih gemar meminum minuman beralkohol meskipun warga pemerintah telah melakukan berbagai upaya pendekatan sebagai pengenalan peraturan daerah yang berlaku, dengan adanya penyuluhan. Dari penelitian yang dilakukan Susinta bahwa mengapa masih



begitu banyak orang yang meminum minuman keras karena sudah merupakan tradisi atau gaya hidup minum minuman keras kebanyakan warga sekitar meminum minuman tersebut secara sembunyi -sembunyi atau main belakang sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberantas miras.

2. Linda Ayu Pralampita penulis merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang mengambil Program studi ilmu hukum yang berada di fakultas hukum di kampusnya yang menyelesaikan skripsinya di tanggal 17 april 2018. Mengambil penelitian dengan judul skripsi **“Upaya Peredaran Peraturan Daerah minuman ber-Alkohol di kabupaten Kudus”** dalam penelitiannya penulis mengambil rumusan masalah seperti : bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten kudus? , dan juga bagaimana analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten kudus ? dalam penelitian ini lebih merujuk ke analisis sosiologi terhadap pengendalian serta peredaran minuman beralkohol di mana hasil yang penulis teliti menurut analisis sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kudus belum memenuhi syarat karena masih banyak masyarakat yang mengedarkan minuman beralkohol dan masalah tersebut belum teratasi. Dalam penelitiannya pun ditulis bahwa Peraturan Daerah dibentuk dengan harapan terwujudnya suatu kepastian hukum yang ada kemanfaatan serta keadilan hukum namun, di tempat tersebut belum terealisasikan sesuai harapan.

3. Dewi Irmayanti Zanivac penulis merupakan mahasiswi dari program studi hukum pemerintahan di fakultas hukum di Universitas Udayana yang di publis tahun 2016. Mengambil penelitian dengan judul jurnal **“Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”** dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol yang berada di wilayah hukum POLRESTA Denpasar yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol adanya penelitian ini dikarenakan faktor masyarakat kurang adanya kesadaran untuk mendukung adanya pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol, baik sarana serta fasilitas apa saja yang jumlahnya kurang memadai seperti contohnya alat transportasi dari aparat penegak hukum , dan juga faktor masyarakat yang memang sudah akrab dengan minuman beralkohol terutama minuman beralkohol khas bali selain itu bali juga menjadi kota pariwisata yang di anggap wajar memperjual belikan minuman beralkohol.

4. Patawari dan Affandi Makmur Limpo berasal dari mahasiswa fakultas hukum yang ada di Universitas Indonesia Timur mengambil penelitian jurnal dengan judul **“Analisis Yuridis Sosiologi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengedarannya Di Kabupaten Jeneponto”** jurnal selesai di tahun 2020 lebih tepatnya pada tanggal 1 april 2020

permasalahan dari jurnal yang di angkat adalah berupa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya belum berjalan optimal dikarenakan belum adanya aturan turunan dalam bentuk juklak atau junkis , kurangnya penegakkan hukum terhadap warung – warung di luar kawasan khusus, dan belum adanya program yang terukur di peta jalan penanggulangan minuman beralkohol dan sanksi ringan yang belum efektif memberi dampak penanggulangan

**Tabel I**

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

<b>No.</b>	<b>NAMA/UNIV/TAHUN/JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>	<b>UNSUR KEBARUAN</b>
1.	Susinta Sahambang, Herman Nayoan, Merthen Kimbal Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019, <b>“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Di Kecamatan</b>	Meneliti mengenai pengawasan minuman beralkohol, di Sulawesi Utara.	Penelitian tersebut hanya berfokus berdasarkan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 saja dan cara pengimplementasi kan-Nya sedangkan penelitian ini akan di korelasikan dengan perspektif Maqasid Syariah serta perspektif mengenai minuman beralkohol	Dari tahun yang di teliti berbeda, serta penulis sebelumnya meneliti di kecamatan Malalayang

	<b>Malalayang Kota Manado)</b>			
2.	Linda Ayu Pralampita, Universitas Islam Indonesia, 2018, <b>“Upaya peredaran Peraturan Daerah minuman ber-Alkohol di kabupaten Kudus”</b>	Melakukan kajian apakah. Peraturan Daerah yang berlaku apakah sudah terlaksana dengan benar apa tidak	Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada faktor sosiologis warga kabupaten kodus sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan ke pengawasan serta pencedaran dalam peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 di Sulawesi Utara	Dalam penelitian yang dilakukan penulis berada di daerah mayoritas non muslim namun tidak sedikit yang beragama muslim
3.	Dewi Irmayanti Zanivah, I Gusti Ngurah Wairocana , I Ketut Sudiarta Universitas Udayana ,2016, <b>“Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”</b>	Apakah telah sesuai dengan benar atau tidak aturan yang berlaku di daerah tersebut atau tidak	Dari segi tempat penelitian sudah berbeda otomatis hasil dari wawancara aparaturnegara tentunya menghasilkan konklusi yang berbeda	Dihubungkan dengan perspektif maqasid al-syari’ah
4.	Patawari dan Affandi, Universitas Indonesia Timur, 2020 <b>“Analisis Yuridis Sosiologi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran</b>	Menganalisis Perda yang ada dan di hubungkan dengan keadaan yang ada apa sudah sesuai atau belum dengan perda yang berlaku	Lebih merujuk ke faktor larangan peredaran minuman beralkohol yang berada di kabupaten Jeneponto sedangkan penelitian penulis pengawasan dan pencedaran	Peraturan yang di gunakan menggunakan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

	<b>Minuman Beralkohol dan Pengedarannya Di Kabupaten Jeneponto''</b>			
--	--	--	--	--

## **B. Landasan Teori**

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas yang merupakan dasar dari kata efektif, efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang mempunyai arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik atau sesuai yang di harapkan. Pendefinisian ini bersumber dari kamus ilmiah dalam mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil serta guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas adalah suatu bagian dalam dasar untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan bagi setiap organisasi, kegiatan ataupun program yang di buat, efektif sendiri bisa diartikan dengan berbagai macam bentuk dan tujuan yang diinginkan demi kelancaran suatu instansi, negara, serta organisasi, berikut penjabaran makna efektivitas hukum dari beberapa tokoh seperti Hans Kelsen, mengemukakan bahwa menyinggung mengenai efektivitas hukum maka harus di perhatikan pula tentang Validitas hukum tersebut.

Validitas hukum yang dimaksud di sini adalah bahwa norma-norma hukum tersebut mengikat, setiap orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa

orang benar-benar dan harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang ada sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban,<sup>16</sup> disebut efektif sendiri apabila telah mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang di tentukan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Zainuddin Ali mengatakan bahwa efektifitas hukum itu sendiri merupakan hal yang mengkaji kaidah – kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yakni yang berlaku secara yuridis, sosiologis serta berlaku secara filosofis.<sup>18</sup>

Oleh dari itu menurut penjabaran dari latar belakang bahwa teori efektivitas memiliki makna menurut perspektif ahli hukum salah satunya menurut pandangan dari Soerjono Soekanto yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini mengatakan bahwa teori efektivitas hukum dapat di tentukan oleh beberapa faktor yaitu :<sup>19</sup>

- a. Faktor hukumnya atau Undang – undang itu sendiri.

Apabila di contohkan seperti apakah faktor hukumnya atau undang-undang itu sendiri sudah benar atau tidak di terapkan di

---

<sup>15</sup> Riyan P, “Efektivitas Hukum Pidana” diakses tanggal 26 april 2022 <http://digilib.unila.ac.id/>

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 85.

<sup>17</sup> Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

daerah tersebut , melihat dari berbagai faktor yang melatar belakangi dibuatnya undang- undang yang ada seperti faktor sosiologis menjadi peran penting dibuatnya undang – undang tersebut.

- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk hukum itu sendiri ataupun yang menggerakkan hukum tersebut.

Berkaca kepada faktor pembuat hukum itu sendiri, seperti ke pemerintahannya itu apakah sudah menerapkan hukum yang dia buat atau tidak tentunya , apabila si pembuat hukum tersebut tidak menerapkan peraturan yang ada bisa saja hukum tersebut tidak efektif. Soejono Soekanto juga berpendapat bahwa permasalahan suatu efektivitas hukum juga di pandang ada beberapa faktor dari segi aparat atau penegak hukum sebagai yakni :<sup>20</sup>

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang diberikan kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan- penugasan yang diberikan kepada petugas kepada masyarakat

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)86.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Tentunya beberapa faktor di atas harus di dukung dengan adanya faktor fasilitas sarana yang memadai untuk menunjang dilaksanakannya efektif tidaknya undang – undang yang berlaku

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.

Masyarakat menjadi peranan sangat penting di karena kan masyarakat tersebut yang menerapkan dan merasakan efek dari adanya perundang – undangan yang dibuat apakah berdampak baik untuk mereka atau malah sebaliknya yaitu merugikan untuk masyarakat tersebut.

- e. Faktor kebudayaan ,yaitu sebagai hasil dari karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa.

Budaya sendiri tidak bisa lepas yang melatar belakangi efektif tidaknya hukum yang berlaku , seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman tentunya tidak semua peraturan harus di samaratakan tetapi harus memiliki dasar yaitu tidak merugikan satu sama lain ketika di buatnya undang – undang atau hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),86.



Berdasarkan Penulis mengambil salah satu teori yaitu teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto di mana secara garis besar bahwa efektivitas hukum yakni kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang di harapkan oleh hukum tersebut,<sup>22</sup> teori tersebut di anggap relevan dalam penelitian ini yakni faktor efektif dan tidaknya hukum yang ada tergantung pada sikap aparaturnya terkait namun tidak lepas juga dengan faktor masyarakat serta budaya yang ada hal tersebut dianggap penulis relevan apabila dikaitkan dengan teori hukum efektivitas dengan judul yang di ambil oleh penulis yakni pengawasan dan peredaran minuman cap tikus berdasarkan pasal 23 peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 perspektif Maqasid Al-Syari'ah di Kota Manado.

## 2. *Maqasid Al-Syari'ah*

*Maqasid al-syari'ah* yang dasarnya dari dua kata merupakan bentuk jama dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan<sup>23</sup>syari'ah secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air , ini dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan,<sup>24</sup>dalam pembagian *maqasid al-syari'ah* dibagi menjadi beberapa aspek yaitu: Tujuan awal dari syar'iah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, Syari'ah sebagai sesuatu yang di pahami, Syari'ah sebagai suatu hukum taklif yang harus

---

<sup>22</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987)59.

<sup>23</sup> Hans Wehr, *A dictionary of Moderen Written Arabic* , J.Milton (ed),(London : Macdonal and evans LTD , 1980)67

<sup>24</sup>Facthur Rahman,*Islam*, ahli Bahasa Ahsin Muhammad,(Bandung: Pustaka,1984)140.

dilakukan dengan tujuan syariah adalah membawa manusia ke bawah lindungan hukum, dalam keterkaitannya demikianlah terwujudnya Syari'ah yakni demi kemaslahatan di dunia serta di akhirat sebagai aspek ini dapat di wujudkan.

Pengertian dari *maqasid al-syari'ah* adalah memiliki maksud serta tujuan yang latar belakangnya merujuk ke ketentuan hukum Islam atau lebih ringkasnya yang di syariat hukum tersebut, adanya persyariatan hukum tersebut adalah untuk manusia itu sendiri untuk kemanfaatan dunia serta di akhirat yang pada dasarnya kita sebagai manusia akan kembali ke akhirat yaitu alam yang kekal. Dengan kata lain tujuan dari *maqasid al-syari'ah* untuk menjamin kemaslahatan hidup manusia baik jasmani serta rohani dengan cara mengambil manfaat serta menolak setiap hal yang berpengaruh buruk.

Menurut pandangan Al-Syatibi menjelaskan kalau hukum-hukum yang telah disyariatkan bertujuan untuk kebaikan hambanya itu sendiri adapun dasar pokok dari *maqasid al-syari'ah* yakni demi tercapainya kebaikan sehingga menghindari diri dari keburukan atau mengambil suatu kemanfaatan serta menolak kemudaratatan dengan istilah lain adalah demi terwujudnya kemaslahatan dikarenakan tujuan dari penetapan hukum-hukum dalam Islam sendiri untuk mencapai melindungi atau memelihara tujuan-tujuan syari dan adanya maqasid syariah ini juga demi mewujudkan kebaikan dari umat ketika berada di dunia serta di akhirat demi terwujudnya

dan terpenuhinya lima unsur maqasid syariah yakni pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta<sup>25</sup>

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan menerangkan bahwa manusia dapat di terapkan apabila lima..unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga bagian tingkatan yaitu<sup>26</sup>

1. *Dharuriyat* merupakan jenis maqashid kemestian dan suatu landasan dalam menegakkan kesejahteraan dari manusia itu baik di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila terjadi tidak pedulian terhadap kelima unsur pokok yang telah disebutkan maka hal tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak.
2. *Hajjiyat* adalah jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia
3. *Tahsiniyat* memiliki suatu tujuan maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk...menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75.

<sup>26</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 382.

<sup>27</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 381-383.

Permasalahan apa pun yang menyebabkan terganggunya tingkatan *dharuriyat* yang menghasilkan konsekuensi yang jauh berbeda yang telah diharapkan dari hukum Islam berlaku merupakan aspek yang sangat penting demi keselarasan dalam bermasyarakat apabila hukum tersebut tidak sesuai mungkin akan ada terjadinya kerusakan. Dimana apabila terjadi pengabaian kepada tingkatan tersebut bisa terjadi kekacauan serta tidak adil di dunia<sup>28</sup>

Bahwa tujuan *maqasid al-syari'ah* salah satunya demi kemaslahatan bersama tentunya di adakan hukum larangan meminum serta memperjual belikan minuman keras seperti cap tikus tersebut dapat merusak kesehatan orang yang meminum minuman tersebut, dan apabila dilihat dari kandungan alkohol dapat memabukkan di takutkan orang yang meminum minuman tersebut dapat berbuat yang tidak diharapkan . yang tentunya apabila kita kaitkan dengan penelitian ini sangat berhubungan kuat apabila seseorang melanggar akan mendapatkan hukuman pidana jika orang tersebut melanggar.

---

<sup>28</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 248.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adanya metode penelitian ini yaitu sebagai salah satu cara pokok untuk mengangkat dan memperluas keilmuan dalam segala bidang. Sehingga, penelitian yang ditujukan agar keadaan nyata dapat diketahui dengan cara metode yang tersusun dan tidak berubah-ubah. Metode penelitian mengandung mengenai jenis penelitian, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian, waktu penelitian dan juga tempat penelitian, jenis – jenis data yang di ambil dalam penelitian yang akan digunakan dari sumber data tersebut, serta teknik dalam mengumpulkan dan mengolah data penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian hukum empiris di mana salah satu cara penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>29</sup>

Penelitian ini mengambil data yang ada di lokasi penelitian yaitu bagaimana efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara terutama di Kota Manado berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014 dan juga

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.

Bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara perspektif *maqasid al-syari'ah*

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis di mana pendekatannya yang dimaksud di sini merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat diartikan dengan penelitian lapangan, menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi di dalam masyarakat.<sup>30</sup> Dengan kata lain dapat diartikan apakah hukum yang berlaku di wilayah tersebut apakah berfungsi dengan baik apa malah tidak berfungsi dan perlu diadakannya pemberitahuan mengenai adanya peraturan yang harusnya di taati bukan malah di langgar.

Dengan adanya pendekatan yang telah dijabarkan di atas bahwa penulis akan menilai apakah pelaksanaan pengawasan dan peredaran mengenai minuman cap tikus di Sulawesi Utara terutama di Kota Manado apakah sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan berlaku hingga saat ini yakni peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 pasal 23 yang akan dikaitkan oleh penulis dengan perspektif *maqasid al-syari'ah*

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diteliti bertempat di Provinsi Sulawesi Utara Ibu Kota Manado agar mempermudah memperoleh data yang akan dicari penulis untuk melihat bahwa apakah masyarakat paham betul mengenai Peraturan Daerah yang

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta),15.

berlaku mengenai pengendalian serta dan pengawasan mengenai cap tikus di Sulawesi Utara yang akan di kaitkan dengan perspektif *maqasid al-syari'ah*.



Sumber : Google

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam metode penelitian yang penulis gunakan beberapa teknik metode penelitian seperti:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang di dapatkan penulis saat di lapangan dan melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi dan juga dalam dokumen yang tidak resmi selanjutnya diolah penulis , yang di wawancarai oleh penulis adalah :

- a. Bapak Arnold O. Kindangen, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara.
- b. Bapak Bripka Yendri Nusa Jabatan Basar Narkoba Polresta Manado

- c. MH selaku penjual cap tikus ( Penjual 1)
- d. YM selaku penjual cap tikus (Penjual 2)
- e. CR selaku peminum cap tikus (Peminum 1)
- f. EM selaku peminum cap tikus (Peminum 2)

## 2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari sumber kedua yang merupakan pelengkap , meliputi buku – buku yang telah menjadi referensi terhadap judul yang di angkat yaitu mengenai kesepakatan , dan buku – buku yang merujuk sesuai judul yang akan diteliti mengenai hukum Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dan buku – buku *fiqh* yang berhubungan dengan *maqasid al – syari’ah*.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ada dan telah di tentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan



mencatat secara sistematis gejala – gejala yang di telusuri / diselidiki.<sup>31</sup> Pada keadaan masyarakat dan aparat yang bersangkutan untuk mengetahui keadaan yang ada, maka dari itu penulis melakukan hasil observasi dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan lingkungan sekitar yang akan di teliti melihat kesenjangan apa yang akan di angkat dalam penelitian ini , observasi dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara lebih tepatnya di Kota Manado .

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara sendiri merupakan runtutan penghubung untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau pemberi informasi, metode yang akan di gunakan ini menilai seseorang secara langsung. Tanpa adanya proses wawancara dalam penelitian empiris ini penulis bisa saja kehilangan sumber informasi yang akurat dari seseorang yang mencari sumber inti dalam penelitian,<sup>32</sup> maka dengan adanya metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa karyawan dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berada di Sulawesi Utara , dan beberapa orang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak struktur di mana wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang bebas di mana penulis tidak lagi menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

---

<sup>31</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: PT.Bumi Aksara 2005).192.

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan...*,hal. 106. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, lihat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1992), 145.

dan sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara disini hanya menggunakan berupa garis- garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>33</sup>Pada wawancara kali ini ada beberapa yang menjadi responden yaitu:

- 1) Bapak Arnold O. Kindangen,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara.
- 2) Bapak Bripka Yendri Nusa Jabatan Basar Narkoba Polresta Manado
- 3) MH selaku penjual cap tikus ( Penjual 1)
- 4) YM Selaku penjual cap tikus (Penjual 2)
- 5) CR selaku peminum cap tikus (Peminum 1)
- 6) EM selaku peminum cap tikus (Peminum 2)

c. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud di sini adalah sebagai salah satu bahan untuk mengkaji bahan kajian yang tentunya berhubungan langsung dengan penelitian yang di angkat seperti buku- buku fiqh, *website*, jurnal, dan juga penelitian terdahulu yang dibuat oleh sarjana yang ada korelasinya dengan permasalahan yang di ambil oleh peneliti.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : CV. Alfabeta, 2013),319-320.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang pada dasarnya merupakan bukti otentik agar penelitian ini dapat di percaya keabsahannya , baik dari bahan tertulis dokumen-dokumen terdahulu jurnal dan skripsi yang tentunya ada kaitan dengan penelitian ini. Data yang diambil merupakan data sekunder sebagai pendukung data primer.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah proses pengumpulan data telah terkumpulkan yang dirasa cukup oleh penulis , maka dari itu lanjut ke proses selanjutnya yaitu pengolahan data yang ada. Tujuan dari proses pengolahan data yakni agar meminimalisir terjadinya kesalahan yang tidak di inginkan dan bagi para pembaca bisa memahami maksud dan tujuan dari penulis ,maka dari itu ada beberapa hal yang dapat di perhatikan dalam mengolah data yang di terapkan dalam penelitian ini seperti di antaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses dari pemeriksaan data ini merupakan salah satu proses pengolahan data yaitu dengan cara meninjau kembali berkas-berkas yang di catat dan juga informasi , dan juga hasil dari berlangsungnya wawancara (*interview*) dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi data di sini yakni agar data yang di dapatkan disusun kembali sehingga dapat menentukan sesuai golongannya secara terstruktur sehingga data yang di ambil dilakukan proses analisis. Pada penelitian apakah data tersebut di golongan sesuai dengan penggolongannya.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses untuk ke tahap melakukannya pembahasan serta mempelajari informasi yang telah di dapatkan dengan cara mengecek kembali apa yang terjadi di tempat penelitian agar dapat di ketahui kebenaran dan kejelasan dari penelitian tersebut. Dengan kata lain verifikasi dalam pengolahan data ini pengecekan kembali agar data di teliti dapat diakui kebenarannya secara umum.

### 4. Penyusunan Data

Agar data yang didapatkan tersusun secara sistematis dan terstruktur agar dalam proses selanjutnya yaitu menganalisis data dapat mempermudah dengan susunan yang benar ,agar tidak terjadi kerancuan atau kebingungan dalam proses selanjutnya.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana data yang ditemukan dibuat lebih sederhana untuk mempermudah dalam memahami penelitian untuk di baca serta di analisis kemudian lebih mempermudah penulis untuk membuat kesimpulan dari hasil yang di dapatkan dari proses analisis data.

### 6. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah akhir selanjutnya adalah pembuatan kesimpulan yang ada didasari realita yang terjadi di lapangan bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 yang akan di sambungkan dengan teori yang ada untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hasil penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado


##### 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah Provinsi Sulawesi

##### Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamatkan di Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor.95 tahun 2016 tentang pembentukan unit pelaksanaan dari teknis Dinas kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas yang sangat strategis yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah diharuskan untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan dasar- dasar *good-governance* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang -Undang 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu demi memudahkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara membuat *website* agar mempermudah interaksi kerja mereka dengan masyarakat yang ada melalui link


<https://disperindag.sulutprov.go.id/> berikut ini merupakan tampilan dari

website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara :



## 2. Struktur Organisasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Terdapat struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 tahun 2016



### **3. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sulawesi**

#### **Utara Kota Manado**

Visi dan Misi perangkat daerah pada periode 2021-2026 mengikuti visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

#### **VISI**

“Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”

#### **MISI**

1. Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara
2. Penguatan ekonomi yang bertempuh pada industri pertanian , perikanan , pariwisata,pasa
3. Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas
4. Pembangunan daerah yang berkelanjutan lingkungan
5. Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah

#### **B. Efektivitas pengendalian dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap peredaran minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014**

Berhubungan dengan penjelasan di atas penulis bertanya mengenai bagaimana efektivitas dalam peranan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait minuman Beralkohol yang menjurus ke minuman beralkohol jenis

cap tikus berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Arnold O. Kindangen, SE sebagai narasumber pertama.

- a. Bapak Arnold O. Kindangen, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara mengatakan bahwa<sup>34</sup>

*“Sampai saat ini untuk peredaran minuman beralkohol sendiri kan itu kalau dari sisi distribusi atau peredaran ada aturan yang berlaku dari kementerian perdagangan bahwa minuman beralkohol itu ketika beredar harus sesuai dengan ketentuan dari proses distribusi, produsen atau importir ke distributor ke sub distributor ke pengecer kebetulan di tahun 2022 kita tetap melakukan pengawasan terhadap peredaran tetapi memang kewenangan bukan cuman di tingkat Provinsi ada juga tingkat kabupaten kota yang melakukan pengawasan peredaran sehingga betul– betul minuman beralkohol ini dari sisi peredaran sesuai dengan ketentuan , karna kalau berbicara mengenai minuman beralkohol bukan suatu barang yang di larang tetapi barang yang di awasi dan di atur tata niaganya itu intinya , kadang kala masih banyak yang berpikir kalau minuman beralkohol adalah minuman yang kategori barang yang dilarang bukan seperti itu tetapi barang yang di atur tata niaganya yang wajib di awasi peredarannya dan wajib untuk awasi karna kalau dari sisi ketentuan yang ada termasuk dari kategori produk yang berisiko tinggi.”*

Selanjutnya Bapak Arnold O. Kindangen, SE mengatakan mengenai kategori minuman beralkohol golongan A,B,C<sup>35</sup> dalam pengawasnya dan cara dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi serta mengurus peredaran minuman beralkohol

---

<sup>34</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Arnold Kindagen, selaku Kepala Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara Pada Tanggal 6 April 2022

<sup>35</sup> Minuman beralkohol golongan a : memiliki kadar alkohol 5% , golongan B : 5% sampai dengan 20%, golongan C : 20% sampai 55%



*“Untuk pengawasannya sama minuman Beralkohol Ya sama golongan A,B,C<sup>36</sup>. Kemudian untuk melakukan pengawasan dan mengurus peredaran minuman beralkohol kita melakukan , pertama biasanya begini distributor serta sub distributor menyampaikan laporan per tri wulan begitu juga pengecer dari laporan tersebut di pelajari oleh dinas perindustrian serta perdagangan dan di evaluasi untuk meng croos check ke lapangan itu yang kita turun lapangan jadi tidak selalu kita terus melihat keadaan karena ada informasi – informasi dari pihak perusahaan menyampaikan laporan bahwa yang di edarkan golongan A,B,C sekian , kalau ada kejanggalan seperti itu dari dinas mengcroos check kembali di lapangan tapi biasanya bersamaan dengan kabupaten kota dimaksudkan karena misalnya kota Manado ada dinas yang menaungi perdagangan di kota Manado disampaikan ke mereka bahwa dari pihak kita sendiri akan mengcroos cheek kesana”*

Terkait dengan pengawasan minuman beralkohol jenis cap tikus serta cara penanganan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara di tegaskan secara langsung oleh Bapak Arnold O. Kindangen, SE

*“Sampai saat ini cap tikus di kategorikan bahan baku kenapa saya bilang bahan baku karena produsen minuman beralkohol di Sulawesi Utara menggunakan bahan baku cap tikus , yang menjadi kewajiban kita untuk melakukan pengawasan karena minuman beralkohol yang sudah bermerek dan berlabel yang sudah resmi, sedangkan cap tikus sendiri hanya dimasukkan ke dalam jirigen jadi intinya dia sampai ke pabrikan kalau dia dikatakan minum beralkohol dia sebetulnya bisa masuk ke dalam minuman beralkohol tradisional tapi untuk minuman beralkohol tradisional biasanya digunakan untuk upacara – upacara keagamaan , dan upacara adat di daerah Sulawesi utara dan daerah Minahasa yang upacara adatnya itu menggunakan cap tikus , yang intinya minuman beralkohol yang sudah bermerek merek kalau membicarakan minuman beralkohol tidak lepas dari pihak keamanan dalam hal ini kepolisian juga terlibat”*

---

<sup>36</sup> Minuman beralkohol golongan a : memiliki kadar alkohol 5% , golongan B : 5% sampai dengan 20%, golongan C : 20% sampai 55%

*Kita akan melakukan pembinaan karena kalau berbicara mengenai minuman beralkohol sering didapati tidak sesuai melakukan teguran dan mekanisme pengawasan apabila tidak sesuai kita melakukan teguran atau peringatan peringatan tersebut ada tahapan-tahapan kalau memang dia tidak mengindahkan sekian kali izinnya di cabut''*

Terkait teguran yang di berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara di tegaskan secara langsung oleh Bapak Arnold O. Kindangen, SE serta penjelasan mengenai ketika masih ada yang melakukan pelanggaran dalam menjual alkohol

*''Ada teguran lisan yang merupakan hasil pengawasan kemudian tulisan dalam bentuk teguran selanjutnya di rangkai dalam surat dan juga, kita selalu mewanti – wanti yang melakukan penjualan dan memiliki izin kalau ada yang tidak memiliki izin itu justru rananya pihak berwajib , kalau yang sudah memiliki izin malah gampang dalam melakukan pembinaan kalau sampai ada katakanlah kesalahan yang dilakukan kita bisa minta tolong kerja sama masyarakat dari laporan yang dia sampaikan ke kita bisa jadi bahan sebagai teguran yang bersangkutan , itu yang selalu dikatakan kita melakukan tindakan tersebut dengan kabupaten kota sama – sama dengan kepolisian kita libatkan , kita libatkan apabila sudah di anggap melakukan berulang – ulang kali karena kita butuh tindakan tegas.''*

Bapak Arnold O. Kindangen, SE menyatakan mengenai faktor penghambat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol , serta data yang di dapatkan , dan juga kerja sama antara aparat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

*''Sebetulnya faktor penghambat ketika melakukan pengawasan adalah tempat yang sudah ada izin resmi itu kadang tempat yang di buka itu malam hari seperti club pasti di buka malam hari makanya ketika di buka di tempat – tempat*

*seperti itu dari dinas sendiri berkoordinasi dengan yang melakukan pengawasan malam hari tapi yang di sampaikan sebelumnya pihak pelaku usaha selalu melakukan pelaporan secara resmi supaya dari situ kita bisa liat berapa minuman yang masuk dan keluar. Kelihatan dari pelaporan berapa minuman yang masuk dan keluar. Sebetulnya begini dari yang saya katakan tadi bahwa pengawasan dari polisi dan kabupaten kota kadang kala data dimasukkan di sana karena ujung tombak pengawasan kabupaten kota , dan ketika melakukan pengawasan mereka akan berkoordinasi maka kalo ada yang bersifat teguran kita bersama – sama melakukan koordinasi bahwa pelaku usaha diberi teguran kita juga terbuka dengan pihak berwajib. Dan yang paling penting pihak masyarakat perlu memberi tahu pengawasan , masyarakat bisa memberikan informasi ketika melihat ada hal- hal yang dianggap melenceng.’’*

Bapak Arnold O. Kindangen, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara menjelaskan bagaimana cap tikus yang di jadikan souvenir di bandara udara , dan juga berapa produsen yang andil dalam penjualan minuman cap tikus.

*“Izin dari dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi Sulawesi utara tetapi itu masuk ke dalam kategori toko bebas bea atau Duty Free shop yang di peruntukan oleh -oleh seperti di bali , padahal ketika sampai di rumah minuman tersebut bisa saja di pajang. Tergantung kan di duty free shop bisa memasarkan beberapa produk , tapi kalau misanya cuman memasarkan satu produk maka satu produk itu di jual , biasanya kalau duty free shop itu kan cenderung ke minuman beralkohol lokal yang telah diolah sedemikian rupa tapi kalo di kebanyakan daerah duty free shop itu malah barang – barang impor’’*

Berhubungan dengan penjelasan tersebut dalam peranan efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol jenis cap tikus penulis juga mewawancarai Bripka Yendri Nusa selaku Basar Narkoba Polresta Kota Manado sebagai narasumber kedua dalam penelitian ini.

b. Bripka Yendri Nusa selaku Basar Narkoba Polresta Kota Manado menjelaskan dalam wawancaranya peran Polresta Kota Manado mengenai peran dan pengendalian minuman beralkohol terutama minuman jenis cap tikus beliau mengatakan dalam wawancaranya: <sup>37</sup>

*“Peran serta dari kepolisian Polresta Manado untuk saat ini sudah maksimal melalui operasi kepolisian dan juga adanya peraturan daerah melakukan pengecekan izin usaha Polresta juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado bagian perizinan terpadu Polresta memeriksa pengecekan berapa yang bisa di salurkan atau tidak , untuk pengawasannya sendiri melakukan operasi kepolisian minimal satu minggu tiga kali basat narkoba melakukan pengecekan di bagian ada izinnya melakukan penjualan minuman keras ,kalau yang tidak ada izinnya kami tindak” dan kalau pengecekan minuman beralkohol cap tikus itu juga sama melakukan pengecekan izinnya takarannya jumlahnya berapa untuk dijual kalau melebihi akan dilakukan penindakan”*

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan kepada bapak Bripka Yendri Nusa mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta di mana saja mereka melakukan pengendalian dan pengawasan.

*“Kendala yang sering di hadapi pertama personil tapi dari satuan narkoba Polresta Manado tetapi dari kami memaksimalkan personil yang ada , karena di Manado ada Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur dan ada yang tidak ada izin tetapi menjual itu yang di tindak mungkin yang paling penting kendala dari kurangnya personil , untuk tempat yang sering kita lakukan pengoperasian yaitu di toko yang ada izinnya ,dan toko-toko yang tidak ada izinnya ,penjual ilegal. Dan untuk minuman cap tikus sendiri kita mengecek bahan bakunya saja yang di*

---

<sup>37</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Bripka Yendri Nusa selaku Basar Narkoba Polresta Kota Manado Pada Tanggal 11 April 2022

*jadikan minuman keras serta yang memiliki izin dan ilegalnya di cek kembali biasanya yang masuk dari luar Kota Manado , seperti Minahasa Utara ,Minahasa Selatan’’*

Kemudian penulis menanyai untuk memper jelas mengenai pengawasan serta pengendalian minuman cap tikus di zaman sekarang apa masih banyak , serta tindakan yang dilakukan apabila terdapat para penjual cap tikus ilegal .

*‘‘Untuk penjualan cap tikus dan minuman beralkohol sendiri sudah berkurang karena adanya operasi kepolisian menindak warung yang menjual minuman secara ilegal banyak yang kapok , biasanya kami memberikan sanksi berupa di prosesnya secara hukum , dan di amankan di Polresta Manado dan ditanak lanjuti sesuai hukum yang ada di Kota Manado’’*

Bripka Yendri Nusa menegaskan berapa kisaran umur yang menjual serta mengonsumsi minuman cap tikus , dan bagaimana menangani minuman beralkohol cap tikus yang diberikan kepada masyarakat.

*‘‘Biasanya orang untuk yang berjualan cap tikus sendiri umurnya kisaran 30 tahun ke atas sedangkan untuk peminum biasanya umur 20 tahunan ke atas , dan untuk masyarakat sendiri larangan penjualan cap tikus sudah ada sosialisasi dari kami di Kelurahan, Kecamatan, Sekolah, serta Kampus melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) naungan Polres Kota Manado dan untuk masyarakat sendiri pernah melapor apabila ada yang janggal terhadap penjualan minuman beralkohol atau cap tikus yang ilegal , dan sempat juga ada yang melapor’’*

Untuk memperlengkap data yang di inginkan penulis melakukan wawancara dengan penjual cap tikus yang namanya di samarkan menjadi MH yang menjadi narasumber ke tiga dalam wawancara.

- c. MH yang berjualan cap tikus berstatus sudah menikah dan juga berprofesi hanya sebagai penjual cap tikus menjelaskan bahwa dalam penjualan dalam wawancaranya :<sup>38</sup>

*“Saya sudah menjual cap tikus ,selama tiga tahun sampai sekarang , dan yang saya jual biasanya cap tikus yang kadar alkoholnya 40 sampai 45 persen”*

Dalam wawancaranya MH, mengatakan kadar alkohol tersebut dikarenakan pemberitahuan dari orang yang cap tikus tersebut untuk dijual , juga menegaskan saat penjawab pertanyaan dari penulis bahwa ada pengalaman saat dia menjual cap tikus.

*“Pengalaman saya dalam menjual cap tikus mungkin banyaknya pembeli yang datang kembali untuk membeli minuman cap tikus ini artinya mereka ketagihan membelinya”*

Penulis menanyakan bagaimana saudara MH dari mana mendapatkan produk cap tikus ini sehingga bisa dijual oleh saudara MH , serta berapa harga yang biasa di jual oleh saudara MH. Dan siapa saja konsumen minuman cap tikus yang menjadi langganan saudara MH

*“Saya mendapatkan produk cap tikus sendiri ini dari teman saya karena teman saya ada tempat produksi makanya saya menjual produk cap tikus ini , biasanya saya menjual dengan harga Rp25.000 ( Dua Puluh Ribu) per botol air mineral yang 600ml” , biasanya untuk yang membeli umurnya di atas 20 tahun ada juga di bawah 20 tahun tapi di usia 17 tahun*

---

<sup>38</sup> Wawancara dilakukan dengan Saudara MH Selaku penjual minuman beralkohol Pada Tanggal 9 April 2022

Dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai saudara YM selaku penjual cap tikus yang menjadi narasumber keempat dalam wawancara.

- d. YM menjual cap tikus yang berprofesi sebagai buruh menjelaskan dalam wawancaranya: <sup>39</sup>

*“Saya sudah berjualan minuman cap tikus ini selama tujuh tahun sampai sekarang”*

Kemudian penelitian menanyakan kepada saudara YM mengenai dagangan cap tikus miliknya yang biasa dia jual.

*“Kadar alkohol yang biasa saya jual dalam cap tikus ini biasanya 45-46%, dan kemasan yang digunakan juga untuk cap tikus sendiri itu di botol air mineral yang 600ml.”*

Sama dengan narasumber ketiga yang merupakan penjual cap tikus juga bapak YM menjual minuman cap tikus di dalam kemasan botol air mineral dengan harga yang juga sama sekitar RP 25.000 per botol. Kemudian penulis menanyakan pengalaman apa yang Anda dapatkan dalam menjual cap tikus hingga cara bapak YM mendapat barang tersebut,

*“Mungkin untuk pengalaman saya sendiri dalam berjualan cap tikus saya bisa menambah pemasukan untuk menghidup keluarga, jadi saya mendapatkan cap tikus sendiri ini dari teman yang biasa membuat terus saya yang jual ,untuk pembeli*

---

<sup>39</sup> Wawancara dilakukan dengan Saudara YM Selaku penjual minuman beralkohol Pada Tanggal 9 April 2022

*sendiri juga begitu dari teman ke teman ada juga orang yang dari luar kampung halaman dan yang membeli orang yang biasanya umurnya 20 tahun ke atas''*

Kemudian penulis menanyakan apakah bapak YM sendiri pernah berhubungan dengan aparat, demi menghubungkan keselarasan peraturan apa yang diteliti dengan realita yang ada

*''Untuk berurusan dengan aparat sendiri saya belum pernah berurusan dengan aparat , hingga saat ini''*

Kemudian untuk memvalidasi data yang ada penulis melakukan wawancara ke lima dengan saudara CR.

- e. Dalam wawancaranya saudara CR yang berstatus sebagai mahasiswa menjelaskan bahwa:<sup>40</sup>

*''Saya mulai minum cap tikus dari kelas satu SMA sampai sekarang , saya biasanya beli di tetangga sekitaran kompleks dekat rumah saya, ada juga yang berjualan di samping gang rumah. ''*

Saudari CR juga menjelaskan bagaimana pengaruh buruk yang dia dapatkan ketika meminum minuman cap tikus

*'' Kalau di saya pusing, untuk satu kali minum masih belum merasakan apa – apa tapi kalo sudah sepuluh kali atau sebelas pusing kadang bisa sampai muntah''*

Penulis bertanya kira – kira berapa kadar alkohol yang ada di cap tikus yang diketaui.

*''Paling tinggi yang biasanya diminum orang – orang itu 70% yang biasa orang minum tapi kalo lebih dari itu sudah keras sekali dan untuk kemas*

---

<sup>40</sup>Wawancara dilakukan dengan Saudara CR Selaku peminum minuman beralkohol Pada Tanggal 7 April 2022



*dari cap tikus saya biasanya membeli di kemasan botol air mineral yang kemasan 600ml atau bahkan ada yang lebih besar di dalamnya ada yang bening dan isinya transparan untuk harganya saya membeli dengan harga Rp25.000 sampa Rp27.000 untuk yang botol ukuran 600ml''*

Untuk menanyakan efektivitas dari peranan pemerintah penulis menanyakan kepada saudara CR terkait apakah pernah terjadi sesuatu dengan aparat pemerintah.

*''Saya itu minum tergantung dengan ajakan teman , nah waktu itu pernah saya melihat terjadi penggerebekan warung yang menjual cap tikus , sering disita tapi untuk saat ini warung tersebut masih menjual minuman cap tikus ini . mungkin harapan saya di legalkan lah agar tidak terjadi hal seperti itu supaya cap tikus juga bisa terkenal sebagai minuman tradisional''*

Kemudian penulis mewawancarai terkait pengendalian dan pengawasan minuman cap tikus kepada saudara EM yang berprofesi sebagai pekerja serabutan.

a. Dalam wawancaranya EM menjelaskan bahwa : <sup>41</sup>

*''Untuk minum cap tikus sendiri saya sudah lima tahun sampai sekarang , saya paling kuat itu minum satu botol , dan belinya dari teman saya. Untuk efek samping ke saya sendiri mungkin mabuk yang saya rasakan , untk kadar alkohol yang saya ketahui sekitar 40%-45% tergantung proses penyulingannya.*

*''Untuk kemasan dari cap tikus yang biasa saya beli seperti di botol-botol air mineral yang sedang*

---

<sup>41</sup> Wawancara dilakukan dengan Saudara EM Selaku peminum minuman beralkohol Pada Tanggal 7 April 2022

*terus satu botolnya itu di hargaiRp20.000 sampai 25.000 per satu botol . Waktu mengonsumsinya pun terkadang malam minggu tidak di tentukan waktunya''*

Berdasarkan penelitian melalui wawancara penulis mengkaji serta mengaitkan hasil dari wawancara dengan teori hukum yang digunakan teori efektivitas hukum yang di paparkan oleh Soerjono Soerkanto yaitu:<sup>42</sup>

a. Faktor hukumnya atau undang – undang

Jika dilihat dari sisi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014 yang berlaku di Sulawesi Utara Sendiri sudah sangat jelas bahwa dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi :

“Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan ke dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM Serta mencantumkan jenis minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.”

Dapat disimpulkan dalam peraturan daerah sendiri sudah jelas melarang adanya minuman beralkohol yang ilegal tanpa label dan pemberitahuan terhadap masyarakat , bahwa jika menjual minuman beralkohol harus adanya merek serta label dan pemberitahuan peringatan terhadap minuman tersebut.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),8.

- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak membentuk hukum itu sendiri ataupun yang menggerakkan hukum tersebut.

Terkait hal ini Gubernur Sulawesi Utara yang menjabat pada saat itu S.H Sarundajang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor.4 Tahun 2014 mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol agar seluruh masyarakat memahami dan mengetahui peraturan yang ada.

Sedangkan untuk penegak hukum lainnya seperti yang dilakukan oleh penulis mewawancarai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni Bapak Arnold O. Kindangen, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara

*“Sampai saat ini cap tikus di kategorikan bahan baku kenapa saya bilang bahan baku karena produsen minuman beralkohol di Sulawesi Utara menggunakan bahan baku cap tikus , yang menjadi kewajiban kita untuk melakukan pengawasan karena minuman beralkohol yang sudah bermerek dan berlabel yang sudah resmi”*

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Arnold O. Kindangen, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara dalam bahwa wawancara yang sudah dijelaskan di atas bahwa peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 belum

terealisasikan dengan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku dikarenakan dari paparan wawancara tersebut bisa dilihat bahwa dari aparat yang bertugas hanya melakukan pengawasan untuk minuman yang sudah berlabel, maka dari itu banyak minuman jenis cap tikus yang masih marak diperjual belikan yang mengakibatkan banyak penjual yang menyepelekan hal yang ada dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Selanjutnya dari pihak kepolisian yang melakukan pengawasan yakni Bapak Bripta Yendri Nusa Jabatan Basar Narkoba Polresta Manado yakni :

*“Dan kalau pengecekan minuman beralkohol cap tikus itu juga sama melakukan pengecekan izinnya takarannya jumlahnya berapa untuk dijual kalau melebihi akan dilakukan penindakan”*

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari kepolisian sudah melakukan pengecekan namun nyatanya dari hasil penulis lakukan masih banyaknya para penjual cap tikus yang ilegal yang dirasa peran pihak terkait belum seratus persen memaksimalkan tindakan pengecekan yang ada. Ini juga termasuk dalam salah satu efektivitas hukum yang mempengaruhi dari segi aparat itu sendiri yaitu sampai mana petugas diperkenankan melakukan kebijaksanaan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Melihat dari sisi sarana dan fasilitas sendiri dari beberapa hasil wawancara bersama Bapak Yendri Nusa selaku Basar Narkoba Polresta Kota Manado

*“Kendala yang sering di hadapi pertama personil tapi dari satuan narkoba Polresta Manado tetapi dari kami memaksimalkan personil yang ada”*

Pendukung dari beberapa faktor sebelumnya adalah sarana dan fasilitas dari hasil wawancara tersebut para aparat masih mengusahakan dalam proses pengendalian minuman cap tikus namun karena kurang adanya fasilitas serta sarana kurangnya faktor personil bisa mengakibatkan kurang maksimalnya hasil dari pengendalian dan pengawasan minuman cap tikus.

d. Faktor masyarakat

Adanya peraturan dibuat tentunya untuk menjamin kemaslahatan antara masyarakat dan pemerintah yang memuat peraturan agar tidak terjadi ketimpangan antara aturan dan kehidupan bermasyarakat dan teratur. Namun jika dilihat dengan realita saat melakukan penelitian masih begitu banyak masyarakat yang meminum minuman beralkohol terutama cap tikus yang menyebabkan aturan yang berlaku tidak sesuai seperti contohnya dalam wawancara tersebut

mereka menyatakan telah bertahun – tahun mengonsumsi minuman cap tikus yang terbilang cukup lama salah satunya saudara CR

*“Saya mulai minum cap tikus dari kelas satu SMA sampai sekarang”<sup>43</sup>*

Masyarakat sendiri bisa menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan Peraturan daerah yang ada selain itu , mereka juga sudah tahu efek yang akan di rasakan meminum minuman cap tikus itu sendiri namun sampai sekarang masih dilakukan meminum cap tikus hal yang di rasakan ketika meminum cap tikus bisa sampai pusing dan apabila sudah melebihi batas bahkan sampai meninggal dunia menurut pengakuan dari saudara CR ketika meminum cap tikus

*“ Kalau di saya pusing, untuk satu kali minum masih belum merasakan apa – apa tapi kalo sudah sepuluh kali atau sebelas pusing kadang bisa sampai muntah ”<sup>44</sup>*

Tentunya dari pengakuan tersebut lebih banyak sisi negatif dibandingkan sisi positif meminum cap tikus maka dari itu pemerintah membuat aturan demi kebaikan masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk penjualnya sendiri masih berjualan cap tikus yang seharusnya, minuman beralkohol tersebut

---

<sup>43</sup> Wawancara dilakukan dengan Saudara CR Selaku peminum minuman beralkohol Pada Tanggal 7 April 2022

<sup>44</sup> Wawancara dilakukan dengan Saudara CR Selaku peminum minuman beralkohol Pada Tanggal 7 April 2022

harus mempunyai label atau merek serta peringatan untuk memperjelas bahaya mengonsumsi minuman beralkohol seperti pengakuan dari penjual cap tikus yaitu saudara YM

*“Saya sudah berjualan minuman cap tikus ini selama tujuh tahun sampai sekarang”<sup>45</sup>*

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa

Terlepas dari itu faktor selanjutnya dari Soerjono Soekanto yakni faktor kebudayaan, masyarakat Sulawesi Utara sendiri sudah tidak asing lagi dengan meminum minuman keras, terutama cap tikus seperti contohnya dalam acara besar seperti pernikahan, ulan tahun, perayaan hari besar keagamaan, dan lain – lain. Maka dari itu sangat sulit sekali melepas kebudayaan atau tradisi yang ada di Sulawesi Utara ini sendiri sedangkan apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang ada tidak sinkron dengan keadaan yang ada, dan juga minuman cap tikus sendiri terkadang sangat membahayakan para peminum.

---

<sup>45</sup> Wawancara dilakukan dengan Saudara YM Selaku penjual minuman beralkohol Pada Tanggal 9 April 2022

### C. Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara perspektif Maqasid AL-Syari'ah

Karena merujuk pada penelitian ini yang mengambil cap tikus sebagai bahan acuan penelitian yang pada dasarnya sebagai minuman yang beralkohol tinggi bisa di sebutkan bahwa termasuk dalam minuman seperti jenis khamar ,makna dari khamr sendiri merujuk kearah kepada minuman yang memiliki sifat dasar memabukkan atau menghilangkan kesadaran bagi orang yang meminumnya. Maka dari itu bahwa dapat di simpulkan bahwa, minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk atau hilang akal sehat bila terlalu banyak diminum<sup>46</sup> Maka dari itu untuk di hubungkan antara maqasid al-syari'ah dengan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Memelihara agama

Dalam hal ini kita sebagai umat muslim tentunya diwajibkan untuk memelihara agama kita dengan cara yakni menunaikan ibadah shalat seperti yang Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (QS. al-Ankabût :45)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِنِ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah

---

<sup>46</sup> Gayo. AR. Buku Pintar Kesehatan(Jakarta: Mawar Gempita)147



dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.al-ankabût:45).<sup>47</sup>

Jika kita lihat dari keterangan yang didapatkan penulis ketika mewawancarai pengonsumsi cap tikus sendiri mereka merasakan pusing di mana dengan kata lain yakni hilang akal , ketika seorang kehilangan akal mereka tentunya mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama seperti menunaikan ibadah Shalat apabila seseorang sudah kehilangan akal mereka tentunya shalat dari seorang hamba tidak di terima. Di mana dalam pandangan maqasid al-syar'iah shalat merupakan masuk dalam kategori *dharuriyyat* di mana sangat penting untuk dilaksanakan.

## 2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, dapat di umpamakan yakni memenuhi suatu kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup- hidup orang tersebut.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan

---

<sup>47</sup> Departemen Agama, Al-Hikmah ( Bandung: Diponegoro,2010),Cet Ke-10.104

yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan  
mengancam eksistensi manusia

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arnold O. Kindangen, SE bahwa ada teguran  
dalam memperdagangkan minuman yang beralkohol secara ilegal

*“Ada‘ teguran lisan yang merupakan hasil pengawasan”*

Merupakan salah satu bentuk apa bila dikaitkan dengan maqasid al-syari’ah  
adalah satu perlindungan memelihara jiwa, mungkin apabila dikaitkan dari  
penjelasan di atas mengonsumsi minuman beralkohol dapat menghilangkan tingkat  
kesadaran dari akal kita sendiri , apabila seperti contoh kecil kita sedang berkendara  
bermotor dalam keadaan mabuk besar kemungkinan bisa menghilangkan nyawa  
seseorang bahkan diri sendiri. Apabila seseorang yang telah ketergantungan secara  
fisik terhadap minuman beralkohol, maka dia akan mengalami gejala putus alkohol  
apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya  
terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung  
selama 5 hari, diantara-Nya adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat,  
nyeri kepala dan sulit tidur<sup>48</sup>

### 3. Memelihara akal

Akal dalam Islam sendiri memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam  
taklif (pembebanan hukum syariat) atas seseorang. Oleh karena itu, di antara

---

<sup>48</sup> Dawson DA, Goldstein RB, Moss HB, Li TK, Grant BF. “Gender Differences in the Relationship of Internalizing and Externalizing Psychopathology to Alcohol Dependence: Likelihood, Expression and Course. *Drug Alcohol Depend*”, No.112(1- 2).2010: 9-17

syarat seorang *mukalaf*(orang yang dibebankan hukum syariat), yaitu berakal di samping *baligh* dan memahami khitbah (titah Allah).<sup>49</sup> Tentunya ketika seorang Muslim diberikan akal yang sehat dari Allah SWT dapat diharapkan di gunakan untuk melakukan hal – hal yang baik , Allah sangat menginginkan hambanya memiliki akal yang sehat.

Tentunya dengan adanya akal yang sehat dapat diharapkan menjalankan perintah Allah SWT , namun apabila kita menggunakan ke hal-hal yang buruk akan berdampak buruk ke diri kita sendiri contohnya meminum -minuman beralkohol yang termasuk dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti contohnya telah diharamkan meminum minuman beralkohol dan minuman lainnya yang di anggap dapat merusak akal , dan membuat kita tidak dapat menjalankan perintah dari Allah SWT seperti salat . Dalam potongan ayat Quran Surah An-Nisa : 48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk” (Q.S. al-Nisa’: 43)

---

<sup>49</sup> Abd al-Karim bin ‘Alibin Muhammad al-Namlah, al-Jami’ li Masa’il Ushul al-Fiqh wa Tathbiqihā ‘ala al-Madzhah al-Rajih, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), 52.

Apabila kita meminum minuman yang beralkohol tentunya banyak pasti akan mengganggu dan berpotensi merusak akal sehat kita sehingga berdampak pada aktivitas kita.

#### 4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan apabila dilihat dari segi tingkatannya bahwa kebutuhan ini bisa masuk ke tingkatan *dharuriyat* seperti kita di syariatkan untuk menikah dan sangat diharamkan untuk melakukan hal yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, ketika dalam zaman sekarang banyak sekali terjadi pesta – pesta dengan meminum minuman beralkohol karena di takutkan akan menyebabkan pengguna tersebut kehilangan akal sehat mereka dan bisa jadi melenceng ke arah yang tidak di inginkan seperti berzina di saat tidak sadar namun tidak mau mempertanggung jawabkan hal tersebut ketika sadar.

#### 5. Memelihara harta

Apabila dilihat dari segi urgensinya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.<sup>50</sup> Apabila dikaitkan dengan wawancara sebelumnya bahwa banyak pembeli yang ketagihan dalam membeli cap tikus tentunya ini dapat merugikan selain minumannya sendiri sudah

---

<sup>50</sup> Moh. Mufid, “Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 171-176.

merugikan dari segi kesehatan, untuk dalam bagian harta sendiri sangat merugikan karena sang pengonsumsi ingin terus – menerus membeli di mana seharusnya uang yang digunakan atau harta bisa di gunakan untuk kepentingan lain.

Dari apa yang telah di jabarkan di atas bahwa tujuan dari *maqasid al-syar'iah* untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, harta, apabila ingin menjaga hal tersebut terdapat salah satu kaidah dar'u al-mafasid maqadamu ala jalbi al-masalih yakni sebagai metode dalam menafsirkan atau penggalian hukum dalam Islam, di dalam penerapan konsep dari metode tersebut tidak selamanya bersandar pada konsep masalah dengan berbagai macam bentuknya. Metode tersebut lebih berkesan dan lebih ke dalam mencegah suatu hal negatif sebulum hal buruk tersebut terjadi, di karenakan semuanya yang memiliki kandungan boleh ( mubah) menjadi sesuatu yang di larang (haram) karena hasil yang ditimbulkan dari sesuatu yang di perbuat tersebut terdapat petunjuk yang mengarah kepada mafsadah baik dari pandangan jenis serta kualitasnya,<sup>51</sup>dalam kaidah ini yakni menolak keburukan (mafsadah) dan lebih mengutamakan kebaikan (Maslahah) seperti contoh kasus dalam penelitian ini mengapa cap tikus lebih harus di perhatikan dalam segi pengendalian dan pengawasan selain banyak sisi negatifnya atau sisi buruknya (mafsadah) maka dari itu lebih baik menghindari hal tersebut yakni lebih banyak sisi negatif yang di timbulkan.

---

<sup>51</sup> Ali Imron, „Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode SaadAl-Dhari, jurnal 67

Mengenai sebagian dari kemaslahatan dan kemafsadahan yang ada dunia dapat kita ketahui bahwa dengan memiliki akal sehat, dengan pengalaman serta kebiasaan-kebiasaan yang sering di lakukan manusia - manusia. Sedangkan Kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan shari'ah yaitu dengan dalil shara

Mengenai ukuran yang lebih konkret dari permasalahan ini, maka persyaratan permasalahan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan harus searah dan sejalan dengan maqasid al-shar'iah, semangat ajaran, terhadap dalil-dalil kulli dan dalil qat'i
2. Kemaslahatan itu harus tepat dapat meyakinkan, artinya kemaslahatan harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak dapat meragukan bahwa hal tersebut dapat menghindari diri dari keburukan dan mendatangkan suatu kebaikan.
3. Kemaslahatan itu membawa suatu kemudahan dan tidak membawakan suatu kesulitan yang ada di luar batas, dalam pengertian kemaslahatan itu bisa terlaksanakan dengan baik
4. Kemaslahatan lebih mendatangkan kebaikan besar kepada masyarakat besar bukan masyarakat kecil.

Proses untuk mencapai suatu kemaslahatan yang memiliki tingkatan atau memiliki jenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang dimaksud.

Demikian pula dalam arah sebaliknya apabila wasilah yang menuju kepada mafsadah juga memiliki jenjang disesuaikan dengan kemafsadahannya<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 29-30.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini serta pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas yang dimaksud dalam pengawasan serta pengendalian yang di maksud dalam pasal 23 peraturan daerah Nomor.4 tahun 2014 , di sini dijelaskan belum terlihat efektif menurut pandangan Soerjono Soekanto bahwa dari teori yang di paparkan dalam penjelasan sebelumnya dalam faktor – faktor berikut : faktor hukumnya atau Undang – undang sudah sangat jelas pemaparan mengenai peraturan daerah tentang memperdagangkan minuman beralkohol yang tak bermerek namun tidak selaras dengan kenyataan kemudian adanya, faktor penegak hukum yang membentuk hukum itu sendiri S.H Sarundajang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2014 mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi sudah melakukan kinerja sebagai mestinya yang bekerja sama dengan Polresta Manado namun , masih banyak yang menjual cap tikus ilegal selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas tentunya demi menopang terwujudnya peraturan daerah yang ada harus di adakan fasilitas dan sarana yang memadai kalau di lihat berdasarkan realita yang ada menurut wawancara dengan pihak terkait masih banyaknya kekurangan baik dari personil dan faktor masyarakat dari masyarakat sendiri masih banyak yang



belum terlalu peduli dengan aturan yang berlaku mengenai pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol terutama cap tikus, faktor budaya masih melekat sekali tradisi meminum minuman keras terutama minuman cap tikus terutama di perayaan hari besar.

2. Adanya pengendalian serta pengawasan dari aparat melalui teguran dari terkait perdagangan minuman beralkohol ilegal serta penyuluhan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* tingkatan *dharuriyat* yang di mana program ini harus berlanjut agar masyarakat mengetahui akibat yang akan di tanggung apabila seseorang meminum minuman keras terutama dalam bentuk minuman ilegal seperti contohnya minuman keras cap tikus yang bahwasanya kadar alkohol yang ada di minuman cap tikus dibidang cukup tinggi di mana bisa menyebabkan kehilangan nyawa seseorang dan kehilangan kesadaran yang tentu saja bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* itu sendiri

## **B. Saran**

Apabila melihat beberapa permasalahan yang ada, maka penulis ingin memberikan beberapa saran mengenai pengawasan serta pengendalian efektivitas tidaknya Peraturan Daerah yang ada pada pasal 23 Nomor 4 tahun 2014 mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

1. .Bagi aparatur lebih di tingkatkan lagi dalam pengawasan serta mengendalikan terutama untuk minuman cap tikus di mana masih banyak cap tikus yang tidak berlabel dan diedarkan dengan bebas yang tentunya

banyak berdampak buruk ke masyarakat sekitar terutama di daerah wilayah Sulawesi Utara, yang di harapkan untuk masyarakat sekitar kiranya lebih tanggap dan dapat bekerja sama dengan aparaturnya dikarenakan banyak dampak negatif yang di timbulkan oleh minuman beralkohol.

2. Bagi masyarakat sendiri untuk menerapkan program pengendalian dan pengawasan dari diri sendiri di mana dapat melaporkan mengenai penjualan cap tikus dan lebih sadar bahwa dampak dari minuman beralkohol sendiri berupa hilangnya akal sehat ketika meminum minuman beralkohol hingga mengakibatkan terputusnya hubungan maqasid al-syari'ah itu sendiri , karena apabila akal sehat sudah terganggu pasti akan berdampak kepada yang lain bukan cuman diri sendiri yang bisa merasakan namun orang lain juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alibin Muhammad bin al-Namlah Abd al-Karim', *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqh wa Tathbiqih* 'ala al-Madzhah al-Rajih, cet. I, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- AR ,Gayo, *Buku Pintar Kesehatan*, Jakarta: Mawar Gempita.t.t
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Fajar, dan, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hayati, dan, Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018.
- Karim, Adiwarmaz Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Narbuko, dan, Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Rahman, Fathur, *Islam, ahli Bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Soekanto , Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suadi , Arief, *Sistem Peredaran Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wehr, Hans, *A dectionary of Moderen Written Arabic* , J.Milton (ed), London : Macdonal and evans LTD , 1980.
- Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2006.

Yudho dan Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.

Yusuf, Qaradhawi, *Halal & Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2011.

### **Jurnal**

Ali Imron, “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode SaadAl-Dhari”, no.67

Dawson DA, Goldstein RB, Moss HB, Li TK, Grant BF. “Gender Differences in the Relationship of Internalizing and Externalizing Psychopathology to Alcohol Dependence: Likelihood, Expression and Course. *Drug Alcohol Depend*”, no.112(2010):1- 2

### **Al-Quran**

Departemen Agama, *Al-Hikmah* Bandung: Diponegoro, 2010

### **Perundang – Undangan**

Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2014 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

### **Website**


Riyan P, “Efektivitas Hukum Pidana, <http://digilib.unila.ac.id/> , diakses tanggal 26 april 2022

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a964787db9c/ruu-larangan-minuman-beralkohol-resmi-inisiatif-dpr> diakses tanggal 12 November 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Cap\\_tikus](https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus) di akses tanggal 11 November 2021

Kemenag : Data Pemeluk Agama Menurut Kabupaten – Kota di Prov.Sulut Thn, 2019, *KANWILKEMENAGPROV.SULUT*, [https://sulut.kemenag.go.id/data\\_umat/8/Data-Pemeluk-Agama-Menurut-Kabupaten-Kota-di-Prov.-Sulut-Thn.-2019](https://sulut.kemenag.go.id/data_umat/8/Data-Pemeluk-Agama-Menurut-Kabupaten-Kota-di-Prov.-Sulut-Thn.-2019) 27 November 2020, di akses 2 Maret 2022

## LAMPIRAN



(Surat balasan izin penelitian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara Kamis,7 April 2022)



Wawancara dengan Bapak Arnold O. Kindangen,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan,Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara ( Rabu,6 April 2022)



Bapak Bripka Yendri Nusa Jabatan Basar Narkoba Polresta Manado (Senin,11 April 2022)



Wawancara dengan saudara MH penjual cap tikus ( Sabtu,9 April 2022)



Wawancara dengan saudara penjual cap tikus ( Sabtu,9 April 2022)



Wawancara dengan saudara CR pengonsumsi cap tikus ( Kamis,7 April 2022)



Wawancara dengan saudara EM pengonsumsi cap tikus (Sabtu,9 April 2022)





Tampilan minuman cap tikus

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shafa Salsabila  
NIM : 18230111  
Alamat : Jalan Siswa V, No. 66, Taas, Tikala, Manado  
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 20 Juli 2000  
Email : salsabilasafa20@gmail.com  
Nomor Handphone : 08977209523

### **Pendidikan Formal**

2006-2012 : SDN 02 Manado  
2012-2015 : SMPN 1 Manado  
2015-2018 : SMAN 7 Manado  
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Shafa Salsabila  
NIM : 18230111  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dr.M.Aunul Hakim,M.H  
Judul Skripsi : Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 21 Maret 2022	BAB I,II,III	
2.	Kamis, 31 Maret 2022	Revisi I,II,III	
3.	Sabtu, 23 April 2022	BAB I,II,III,IV,V	
4.	Sabtu, 30 April 2022	Revisi BAB I,II,III,IV,V	
5.	Jumat, 6 Mei 2022	Revisi Penulisan dan atau teknik penlisan	
6.	Senin, 9 Mei 2022	ACC BAB I,II,III,IV,V	

Malang, 9 Mei 2022  
Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum  
Tata Negara



**Musleh Harry,SH.,M.Hum**  
**NIP 196807101999031002**